

	PELAYANAN OPV		TERKENDALI 
	SOP	No. Dok. : 172 /SOP-UKP/2024	
		No. Revisi : -	
		Tanggal Terbit : 19 Februari 2024	
	Halaman : 1/2		
UPTD Puskesmas Pulau Tiga			<u>Dina Inari Memoriny, AMK</u> NIP: 198511062010012023
1. Pengertian	Otopsi Verbal Maternal dan Perinatal adalah suatu metode untuk mengetahui penyebab kematian melalui wawancara dengan anggota keluarga mengenai tanda-tanda dan gejala-gejala yang muncul sebelum seseorang meninggal, dengan menggunakan kuisisioner yang telah terstandar.		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melaksanakan otopsi Verbal		
3. Kebijakan	SK Kepala UPTD Puskesmas Pulau Tiga No. 016/SK/PKM/2024, tentang Pedoman /Panduan SOP,Kerangka Acuan Kegiatan Penyelenggaraan UKP		
4. Referensi	1. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No.15 Tahun 2010 dan Nomor 162/MENKES/PB/I/2020 tentang Pelaporan kematian dan penyebab kematian 2. Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan, 2013		
5. Alat dan Bahan	1. Alat tulis 2. Blangko Otopsi Verbal		
6. Prosedur/ langkah-langkah	a. Bidan kordinator menerima laporan kematian ibu atau bayi dari bidan desa b. Bidan kordinator melaporkan kepada Kepala Puskesmas c. Bidan Kordinator beserta tim survailan termasuk dokter umum, bidan desa mengecek kebenaran informasi dengan mendatangi perangkat desa dan rumah pasien d. Tim melakukan otopsi verbal dengan melakukan wawancara kepada keluarga menggunakan kuisisioner yang sudah terstandar (format OVM atau OVP) e. Bidan kordinator dan bidan desa bersama-sama membuat laporan OVM/OVP Bidan kordinator melaporkan OVM/OVP ke Dinas Kesehatan Kabupaten sebelum 14 hari waktu terjadinya kematian.		

UPTD Puskesmas Pulau Tiga	PELAYANAN OPV		<u>Dina Inari Memoriny, AMK</u> NIP: 198511062010012023
	SOP	No. Dok. :172/SOP-UKM/2024	
		No. Revisi : -	
		Tanggal Terbit : 19 Februari 2024	
		Halaman : 2/2	
	Individu dengan pelaksanaan kegiatan Audit Kematian maternal dan perinatal 1. Petugas melakukan Audit kematian 2. Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan ke dalam form kematian 3. Petugas membuat laporan kegiatan sesuai dengan kebutuhan		
6. Diagram alir	Bidan kordinator menerima laporan kematian ibu Bidan kordinator melaporkan kepada Kepala Puskesmas Bidan Kordinator beserta tim survailan termasuk dokter umum, bidan desa mengecek kebenaran informasi dengan mendatangi perangkat desa dan rumah pasien Tim melakukan otopsi verbal dengan melakukan wawancara kepada keluarga menggunakan kuisioner yang sudah terstandar (format OVM atau OVP) Bidan kordinator dan bidan desa bersama-sama membuat laporan OVM/OVP Bidan kordinator melaporkan OVM/OVP ke Dinas Kesehatan Kabupaten sebelum 14 hari waktu terjadinya kematian Individu dengan pelaksanaan kegiatan Audit Kematian maternal dan perinatal 1. Petugas melakukan Audit kematian 2. Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan ke dalam form kematian 3.Petugas membuat laporan kegiatan sesuai dengan kebutuhan		

	PELAYANAN OPV		
	DAFTAR TILIK	No. Dok. : 172 /SOP/UKM/2024	
		No. Revisi : -	
		Tanggal Terbit : 19 Februari 2024	
	Halaman : 1/1		
UPTD Puskesmas Pulau Tiga			Dina Inari Memoriny, AMK NIP: 198511062010012023
7. Unit terkait	Bidan Praktek, Bidan KIA, Dokter Umum, PJ UKM		
8. Dokumen terkait	Blangko Otopsi Verbal		
9.Dokumen Terkait	- Form Pemeriksaan - Pupen - Laptop		
10.Rekaman Historis			

NO	Yang Di rubah	Perubahan	Ddiberlakukan Tanggal
1.			

Unit :
Nama Petugas :
Tanggal Pelaksana :

NO	KEGIATAN	YA	TIDAK
1.	Apakah Pj. Program meminta data kematian kepada petugas		
2.	Apakah Pj. Program mengelompokkan data kematian dalam bentuk form kematian?		
3.	Apakah Pj. Program meneliti kelengkapan data yang telah di urutkan?		
4.	Apakah Pj. Program mengolah data?		
5.	Apakah Pj. Program menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, diagram ataupun histogram agar lebih mudah di pahami?		
6.	Apakah Pj. Program melaporkan data analisis laporan kematian kepada Kepala Puskesmas?		
Jumlah			

Tanggal Pelaksanaan :.....2024

Compliance rate (CR) = $\frac{\text{Ya}}{\text{Ya} + \text{Tidak}} \times 100\%$
100%
YA+TIDAK

Pulau Tiga. 2024
Pelaksana/Auditor

NIP.

